

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS  
PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**

**C100160112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS  
PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**

**C100160112**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS  
PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)**

**OLEH**

**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**

**C100160112**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Rabu, 28 Oktober 2020  
Dan dinyatakan memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Nuswardhani, S.H., S.U  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina B. S.H., M.Hum  
Anggota I Dewan Penguji
3. Darsono, S.H., M.Hum  
Anggota II Dewan Penguji

()  
()  
()

**Dekan,**





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Oktober 2020

Penulis



**ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS**

**C100160112**

# **PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PINJAM UANG YANG DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus)**

## **Abstrak**

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan modal. Tujuannya yaitu sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi. Dengan alasan tersebut pihak debitur yakni koperasi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri atas dasar debitur telah wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjam uang yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam KUD Mintorogo dengan menentukan pertimbangan hakim dalam pembuktian, dalam memutus perkara dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dalam penyelesaian perkara wanprestasi atas pinjam uang dalam koperasi. Jenis penelitiannya yakni penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terhadap suatu objek tertentu. Hasil penelitian ini adalah mengenai hasil pembuktian dalam persidangan, penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat atas wanprestasi dengan tidak menyangkalnya. Adapun mengenai perkara yang telah terbukti, hakim menyatakan secara sah tergugat melakukan wanprestasi atas pinjam uang yang dilakukan anggota KSP KUD Mintorogo. Akibat hukumnya tergugat harus membayar hutang beserta denda kepada Penggugat, kemudian menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

**Kata kunci:** penyelesaian sengketa, wanprestasi, pinjam meminjam uang

## **Abstract**

co-operative save borrowing is a cooperative engaged in fertilization of deposits from its members, to then loan back to members who need capital. The goal is as an alternative means in terms of borrowing money. But in its implementation is not separated from the default made by cooperative members. For this reason, the debtor cooperative made a legal effort by filing a simple lawsuit to the District Court on the basis that the debtor had defaulted. The purpose of this research is to determine the process of resolving the default on borrowing money made by members of kud mintorogo loan saving cooperative by determining the judge's consideration in proving, in deciding the case and its legal consequences. The method of approach used in this study is a normative method by reviewing the rules of law, legal principles, in the settlement of default cases on borrowing money in cooperatives. This type of research is descriptive research that describes thoroughly and systematically against a particular object. The results of this study

are about the results of the evidence in the trial, the plaintiff can prove the evidence of his lawsuit and the Defendant justifies the evidence of Plaintiff's claim of default by not denying it. As for the proven case, the judge declared the defendant's legal default on borrowing money made by members of KSP KUD Mintorogo. As a result of the law the defendant must pay the debt along with the fine to the Plaintiff, then submit the guarantee in the form of an agreed certificate to be used as collateral in the credit agreement.

**Keywords:** dispute resolution, default, borrowing money

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari penggunaan uang. Kebutuhan manusia tidak terbatas, dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhannya memerlukan lembaga atau badan yang dapat menampung dan menyalurkan kegiatan tersebut (Pachta W, dkk, 2007). Salah satunya yaitu adanya suatu badan perekonomian seperti koperasi.

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi (Ramadhan & Safrina, 2018).

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan modal (Baswir, 2000). Demikian halnya dengan KSP KUD Mintorogo dalam menggalakan usaha perkoperasian melakukan kegiatan di bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama. Tujuan dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang.

Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi adanya wanprestasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Adanya wanprestasi dalam hal pinjam meminjam tersebut, KSP KUD Mintorogo melakukan upaya hukum. Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam hal pinjam meminjam langkah yang harus dilakukan koperasi selaku kreditur adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat mengangkat permasalahan dalam penulisan ini, yaitu: pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan anggota koperasi simpan pinjam KUD Mintorogo? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti? Ketiga, Bagaimana akibat hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti, untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim.

Manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, bagi penulis yakni diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis agar lebih memahami dengan baik khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian sengketa perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Ketiga, bagi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses penyelesaian sengketa perkara wanprestasi atas pinjaman dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dimana penelitian dengan mengkaji penerapan peraturan tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (Ammiruddin dan Asikin, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terhadap suatu objek tertentu. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan observasi di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan menganalisis data kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat dicari pemecahan dan dapat diambil kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Wanprestasi Atas Pinjaman Yang Dilakukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam KUD Minto-rogo**

Berdasarkan kasus yang tertuang dalam putusan nomor: 20/Pdt/G.S/2018?PN Kds. Yang dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yakni penggugat maupun tergugat. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan pembuktian penggugat yaitu diantaranya: pertama, berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perjanjian. Kedua, berdasarkan bukti keterangan saksi bahwa jumlah pinjaman tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Tergugat belum pernah atau tidak sama sekali melakukan pembayaran pinjaman tersebut sehingga diberi peringatan sebanyak 3 kali oleh Penggugat.



Selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan mengenai hasil pembuktian Tergugat, yaitu diantaranya: pertama, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat atas wanprestasi dengan tidak menyangkalnya. Selain itu untuk mendukung jawabannya tergugat juga tidak mengajukan alat bukti. kedua, Tergugat menyatakan bahwa dengan Penggugat telah melakukan kesepakatan perdamaian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 56.200.000,00 sesuai dengan gugatan dengan pembayaran paling lambat 3 bulan.

Berdasarkan kesimpulan mengenai hasil pembuktian antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut: pertama, Tergugat mengakui mempunyai hutang dengan Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kedua, pinjaman tersebut harus dibayar pokok pinjaman berikut bunganya. Ketiga, Tergugat belum pernah sama sekali melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat meski telah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh Penggugat.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Yang Telah Terbukti**

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah didapatkan suatu kesimpulan mengenai hasil pembuktian antara penggugat dan tergugat serta fakta-fakta hukum. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hukum tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan putusan dari perkara tersebut.

Bahwa dalam perkara tersebut terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam uang tertanggal 1 November 2011.

Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Penggugat telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 3 persen perbulan dimulai tanggal 1 November 2011 dan jatuh tempo tanggal 1 April 2012. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat.

Berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa pinjaman Tergugat sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun Tergugat belum pernah sama sekali melakukan pembayaran.

Dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti dan secara sah telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajiban yakni seluruh pinjaman beserta kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah 56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara berdasarkan pertimbangannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: pertama, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Kedua, Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat merupakan wanprestasi. Ketiga, Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo Cabang Undaan Kudus sejumlah Rp 56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Keempat, Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat kuasa menjual objek jaminan yang ditanda tangani Tergugat. Kelima, Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### **3.3 Akibat Hukum setelah perkara wanprestasi tersebut diputus oleh hakim**

Dengan demikian bahwa akibat hukum yang diterima oleh Tergugat adalah harus membayar hutang beserta denda kepada Penggugat, kemudian menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim harus dipatuhi dan dijalankan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela maka pihak Penggugat yakni Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo akan mengajukan lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Kudus.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan mengenai hasil pembuktian antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya: pertama, bahwa penggugat dan tergugat membuat perjanjian kredit dimana penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Kedua, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran sehingga penggugat memberikan peringatan kepada tergugat sebanyak 3 kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang beserta kerugian yang diderita penggugat. Mengenai Sertifikat Hak Milik nomor 262 sebagai jaminan pelunasan kredit dan telah diberikan surat kuasa menjual, maka Sertifikat Hak Milik tersebut dijadikan jaminan untuk melunasi hutang

Akibat hukumnya adalah para pihak harus menjalankan putusan secara sukarela. Tergugat dinyatakan terbukti wanprestasi dan harus membayar hutang beserta denda kepada penggugat. Tergugat juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum perdata yang berlaku yaitu penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kudus.

### **4.2 Saran**

Bagi masyarakat umum terutama yang menggunakan jasa koperasi simpan pinjam dengan adanya penelitian ini sebaiknya dapat menilai kemampuan diri sendiri dalam memperhitungkan perihal mampu atau tidak untuk membayar pinjaan tersebut dan diharapkan dapat lebih memahami konsep perjanjian dan sebab akibat perjanjian terutama perihal hak dan kewajiban sebagai para pihak dalam perjanjian.

Bagi kreditur, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian dan lebih tegas untuk menilai anggota yang akan mengajukan pinjaman. Selain mengutamakan unsur kepercayaan, pihak kreditur

juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah adanya anggota yang ingka janji dalam perjanjian tersebut.

Bagi debitur, hendaknya dapat bertindak bijaksana dan bertanggung jawab kepada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai debitur kepada kreditur agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Debitur harus selalu memiliki itikad baik untuk menaati peraturan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut dengan tepat waktu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, H. Zainal dan Ammiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Baswir, Revrison. (2000). *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Pachta, Andjar, dkk. (2007). *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ramadhan, Saiful & Safrina. (2018). “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Pegawai/Karyawan Sekolah Lanjutan Negeri Mutiara (KPN Karsela Mutiara) di Kabupaten Pidie*”, JIM Bidang Ilmu Keperdataan, Vol.2 no.1